

Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sarifah A.RM

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

E-mail: saripahrasid90@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Gowa dan untuk menganalisis kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Gowa serta untuk menganalisis kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Gowa. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk mengkaji dan menganalisis kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa sangat efektif, Kontribusi Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa sangat efektif dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sudah sangat efektif karena melampaui target yang ditetapkan dengan prosentase $> 100\%$.

Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

1. Pendahuluan

Di Indonesia, pemerintah daerah memberikan suatu kewenangan dalam mengelola dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau yang disebut otonomi daerah. Kewenangan ini juga menyangkut kewenangan mengenai keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dengan adanya otonomi di bidang keuangan maka, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pertanggung jawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah Daerah Kab Gowa berusaha untuk mencapai Target pada pemungutan pajak dan retribusi hotel dan restoran demi untuk memenuhi perkembangan dan peningkatan kelancaran jalannya industri perekonomian masyarakat.

Disamping itu pemerintah Kab Gowa juga mengharapkan pada kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dapat memenuhi target seratus persen setiap akhir periode. Untuk melanjutkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya pemerintah daerah membutuhkan sumber penerimaan. Oleh karena itu, sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan kelulusan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah. Dengan keberagaman kondisi masing-masing daerah, pemerintah daerah dituntut dapat memanfaatkan sumber pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada di masing-masing daerah. Sumber penerimaan yang didapat oleh pemerintahan daerah diharapkan bisa digunakan dengan baik agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat didaerahnya.

Pajak hotel dan restoran mempunyai peranan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya hotel dan restoran yang telah berdiri pada saat ini di Kabupaten Gowa, maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah Kabupaten Gowa. Fungsi utama sebagai sarana akomodasi tempat menginap sementara bagi para tamu yang datang dari berbagai tempat. Namun seiring perkembangan zaman fungsi hotel tidak hanya sebagai tempat menginap saja, akan tetapi sekarang ini fungsi hotel juga sebagai tempat melakukan pertemuan bisnis, seminar, tempat berlangsungnya pernikahan (resepsi), lokakarya, musyawara nasional dan kegiatan lainnya. Hotel dijadikan sebagai tempat melakukan berbagai kegiatan karena memang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh para tamu.

Posisi Kabupaten Gowa yang strategis menjadikan Kabupaten Gowa sebagai tempat transit bagi arus penumpang yang hendak melakukan perjalanan wisata maupun perjalanan bisnis. Sebagai akibatnya, tingkat hunian terhadap kamar hotel maupun permintaan terhadap pelayanan jasa akomodasi lainnya dan juga pelayanan restoran semakin meningkat.

Kontribusi sektor akomodasi perhotelan terhadap sumbangan Produk Domestik regional Bruto (PDRB) sub sektor perhotelan di Kabupaten Gowa. Sektor ini hanya memberikan kontribusi sebesar 0,28% dari keseluruhan nilai PDRB. Tidak hanya pada tahun 2012, tetapi dua tahun sebelumnya sektor ini juga belum memberikan kontribusi yang berarti. Pada tahun 2012 pertumbuhan sektor akomodasi perhotelan sebesar 15,69 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2012).

2. Tinjauan Teori

Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien.

Pajak

Casavera (2009:3) mengemukakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan nnegara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yolina (2009:11) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang diberikan kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perubahan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajaningrat dalam Tjahjono dan Husein, 2005). Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hotel

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;

Restoran

Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering;

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut (Halim, 2004:140) “rencana operasional pemerintah daerah yang dituangkan dalam rupiah, yang menunjukkan estimasi belanja (pengeluaran) guna membiayai kegiatan pemerintah daerah tersebut dan estimasi pendapatan guna memenuhi belanja (pengeluaran) tersebut, untuk satu periode tertentu umumnya adalah 1 (satu) tahun”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menarik kesimpulan mengenai keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang terdapat dalam perusahaan.

4. Hasil dan Analisis

Hasil penelitian penggambaran tentang hasil yang diperoleh dalam kuantitatif. Dalam penelitian ini juga termasuk data yang diperoleh yakni data pajak hotel, pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab Gowa dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan hasil olahan sebagai berikut:

Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Analisis kontribusi merupakan analisis untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangannya dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Hasil analisis kontribusi dapat diketahui dengan rumus berikut:

$$\text{Share} = \frac{\text{Pajak Hotel}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab Gowa adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Tahun 2014 sd 2018 (Jutaan)

Tahun Anggaran	Realisasi	Total PAD	Kontribusi
2014	855.160.360	87.053.325.000	0,98%
2015	870.230.329	86.131.560.841	0,10%
2016	903.066.650	122.188.461.211	0,73%
2017	982.834.818	138.015.117.571	0,71%
2018	1.133.622.601	140.990.173.492	0,80%
Jumlah	4.744.914.758	487.412.366.440	0,97%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab Gowa Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1 dan gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kab Gowa masih terbilang rendah dengan rata-rata 0,66% pertahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 0,98% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,10%. Dilihat secara keseluruhan selama enam tahun terakhir rata-rata kontribusi pajak hotel pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan kurang memberikan kontribusi, karena presentase kontribusi sangat jauh dari angka 4%.

Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Hasil Analisis Kontribusi Pajak Restoran dibagi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab Gowa

$$\text{Share} = \frac{\text{Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka perhitungan kontribusi pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab Gowa adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kab Gowa Tahun Anggaran 2014-2018 (Jutaan)

Tahun Anggaran	Realisasi	Total PAD	Kontribusi
2014	1.832.631.374	87.053.325.000	2,10%
2015	1.990.241.346	86.131.560.841	2,31%
2016	2.192.355.709	122.188.461.211	1,79%
2017	2.305.721.570	138.015.117.571	1,67%
2018	2.390.851.007	140.990.173.492	1,70%
Jumlah	10.711.801.006	574.378.638.115	5,36%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab Gowa Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kab Gowa terbilang tinggi dibandingkan dengan kontribusi pajak hotel dengan rata-rata 1,91% pertahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 2,31% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 1,67%. Dilihat secara keseluruhan selama enam tahun ini rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sangat mempunyai kontribusi karena presentase kontribusi diatas 1,91% walaupun peningkatan kontribusi ini karena realisasi penerimaan Pajak Restoran terus meningkat dan realisasi penerimaan PAD juga terus meningkat maka penerimaan Pajak Restoran telah memenuhi target dan berkontribusi atau memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab Gowa. Peningkatan yang cukup signifikan ini disebabkan kebutuhan dan jumlah perekonomian konsumen atau pengunjung restoran yang sangat banyak dan sering dijumpai pengunjung yang ramai setiap harinya di cafe dan restoran yang ada di kab Gowa, serta rumah makan yang mempunyai daya tarik yang tinggi untuk dikunjungi karena fasilitas dan pelayanan yang diberikan sangat baik.

Dari hasil analisis tersebut dapat di simpulkan bahwa kontribusi pajak restoran di Kab Gowa sangat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kab Gowa.

Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Sesuai Peraturan Daerah Kab Gowa No. 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Hotel dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:

- a. Fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek, antara lain: Gubuk, pariwisata (cottage) hotel, wisma pariwisata, pesangrahan, losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, seperti: telepon, faximile, telex, fotokopi, pelayanan laundry, taxi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau di kelola oleh hotel.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus tamu hotel, bukan untuk umum seperti pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola oleh hotel dan Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.

Kemampuan daerah Kab Gowa dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya dapat ditunjukkan melalui rasio efektifitas. Perhitungan efektifitas pajak hotel menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan efektifitas pajak hotel sebagai berikut:

Tabel 3 Penerimaan Pajak Hotel Kab Gowa Tahun 2014 sd 2018 (Jutaan)

Tahun	Pajak Hotel		Efektivitas
	Target	Realisasi	
2014	850.000.000	855.160.360	100,61%
2015	870.000.000	870.230.329	100,03%
2016	900.000.000	930.066.650	100,34%
2017	900.000.000	982.834.818	109,00%
2018	930.000.000	1.133.622.601	122,00%
Jumlah	4.450.000.000	4.771.914.758	107,2%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab Gowa. Tahun 2021.

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa pencapaian presentase efektifitas penerimaan pemungutan pajak hotel dari tahun 2014-2018 mengalami perkembangan yang berfluktuasi dilihat pada tahun 2014 efektifitas pajak hotel sebesar 100,61%. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 pencapaian efektifitas untuk realisasinya turun, tapi tetap mencapai targetnya dimana presentase masih menunjukkan diatas 100% yaitu tahun 2015 sebesar 100,03% dan tahun 2016 sebesar 100,34% pencapaian efektifitas yang sangat efektif karena pendapatan dari hotel menurun. Namun pada tahun 2017 pencapaian efektifitas mulai kembali normal dengan sangat efektif terlihat pada tahun 2017 yang presentasinya dari 109% menunjukkan kenaikan dimana tingkat efektifitas meningkat cukup pesat. Lalu pada tahun 2018 pencapaian efektifitas pajak hotel kembali naik. Dan ini menunjukkan bahwa kinerja dinas Badan Keuangan Daerah Kab Gowa telah mencapai target atau sasaran yang diinginkan dengan sangat baik.

Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Sesuai Peraturan Daerah Kab Gowa nomor 03 Tahun 2011 tentang pajak restoran, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik ditempat pelayanan maupun ditempat lain dengan pembayaran termasuk jasa boga dan catering.

Perhitungan efektifitas pajak restoran di Kab Gowa dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan efektifitas pajak restoran adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Penerimaan Pajak Restoran Kab Gowa Tahun 2014–2018

Tahun Anggaran	Pajak Restoran		Efektivitas
	Target	Realisasi	
2014	1.800.000.000	1.832.631.374	100%
2015	1.850.000.000	1.990.241.346	100%
2016	2.150.000.000	2.192.355.709	100%
2017	2.050.000.000	2.305.721.570	100%
2018	2.100.000.000	2.390.851.007	100%
Jumlah	9.950.000.000	10.711.801.006	100%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab Gowa. Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa relisasi penerimaan pajak selama 5 tahun, terhitung mulai tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan dan dianggap cukup efektif dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kab Gowa.

5. Kesimpulan

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa sangat efektif. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa sangat efektif. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sudah sangat efektif karena melampaui target yang ditetapkan dengan prosentase > 100 %.

Referensi

Abdul Halim dkk. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta Salemba Empat 2012.

Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. Data Pertumbuhan Ekonomi Kab Gowa Tahun 2014 – 2018.

Casavera, 2009, *Perpajakan*, edisi pertama, cetakan pertama, penerbitan: Graha Ilmu, Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit. Salemba Empat. Jakarta.

Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi3. Erlangga.Jakarta.

Tjahjono, Achmad; Husein, Muhammad Fakri, (2005), *Perpajakan edisi 3*, Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.

Peraturan Daerah Kota Batu No.3 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoiran.

Yolina, 2009. *Dasar-dasar Akuntansi Perpajakan* . Yogyakarta: Tabora Media.